

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Organik Yang Tidak Bersertifikat (Studi di Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang)

Imam Adi Sanjaya

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email : sanjayadii46@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum oleh Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terhadap konsumen produk organik tidak bersertifikat dan ditinjau dari *maqashid syariah*. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh dari metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terhadap konsumen terbagi 2 tahap yaitu pra kejadian yaitu tindakan perlindungan hukum dengan melakukan sosialisasi atau memberikan informasi informasi kepada konsumen tentang produk organik pangan yang bersertifikat dan aman; pasca kejadian, melakukan pendampingan ketika terjadi pelanggaran dan diserahkan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) guna memberikan kepastian hukum atas perkara. Dalam tinjauan *maqashid syariah*, sertifikasi produk organik memiliki peranan yang penting bagi perlindungan konsumen sebagaimana bentuk perlindungan jiwa (*hifdz nafs*) dan perlindungan harta (*hifdz mal*).

Kata Kunci: *Konsumen; Perlindungan Hukum; Produk Organik.*

Pendahuluan

Era globalisasi memberikan dampak yang cukup pesat bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia dalam segala bidang dan aspek kehidupan, baik di kota-kota besar dengan label Megapolitan, Metropolitan hingga kota kecil bahkan daerah pelosok sekalipun. Berbagai terobosan, ide juga pemikiran-pemikiran baru bermunculan untuk menghasilkan inovasi-inovasi guna mengejar tuntutan hidup di Era Global, Modern dan Milenial. Hal ini merupakan sebuah peluang besar, namun di sisi lain merupakan tantangan bagi perkembangan pasar dan industri dalam menghadapi perdagangan bebas di era global. Ditambah tingginya angka kesadaran akan kualitas hidup tentunya menjadi salah satu faktor persaingan usaha, khususnya di Kota Malang. Salah satu bentuk perwujudan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehat di era global adalah kebutuhan produk pangan yang aman untuk dikonsumsi bagi kesehatan tubuh.

Salah satu bentuk perwujudan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehat di era global adalah kebutuhan produk pangan yang aman untuk dikonsumsi bagi kesehatan tubuh. Tingginya tuntutan pangan sehat di Malang pastinya tidak terlepas dari pengetahuan masyarakat tentang pentingnya asupan nutrisi, gizi yang dibutuhkan tubuh demi menunjang kesehatan tubuh yang

tentunya rentan akan paparan bibit- bibit penyakit. Bukan hanya itu, hal tersebut juga didukung oleh gencarnya pemerintah Kota Malang dalam menyuarakan pertanian dengan sistem Organik dan produknya. Tingginya permintaan pasar dan nilai ekonomi yang dihasilkan, mendorong pelaku usaha untuk berlomba-lomba bersaing hingga melakukan berbagai inovasi untuk menjaga stabilitas keberlanjutan usaha dan produksi agar tetap terjaga. Sehingga Pelaku usaha menghalalkan segala cara demi meraup keuntungan sebesar-besarnya di tengah tingginya kebutuhan konsumen pasar. Di lain sisi, ada hal yang terabaikan ditengah animo persaingan pasar yakni, peran konsumen sebagai unsur mata rantai perdagangan sedikit telah diacuhkan. Seperti halnya terjadi fenomena kemunculan beras plastik yang menggemparkan publik, dimana dari adanya fenomena ini banyak menimbulkan kerugian bagi para konsumen, juga berdampak pada pelaku usaha lainnya. Dalam kasus ini, tentu tak hanya menyangkut kerugian materil semata, melainkan tentu halnya dari segi non materil seperti bahaya akan kesehatan yang dihasilkan yang tentunya sangat membahayakan nyawa pengkonsumsi.

Sebagaimana Produk Pangan Organik yang muncul di Pasar Kota Malang, tidak semua memiliki lisensi resmi atau sertifikasi Produk Organik yang dikeluarkan secara resmi oleh badan pemerintah Lembaga Sertifikasi Organik (LSO), yang tentunya telah melalui berbagai uji proses maupun hasil produksi yang bertujuan untuk menjamin kepastian mutu, kualitas juga legalitas atas produk itu sendiri guna sebagai filter pertama atas bentuk upaya perlindungan konsumen. Banyak dari Pelaku Usaha hanya mencantumkan *embel-embel* organik dalam produknya yang sangat merugikan bagi konsumen penikmat produk organik. Hal ini tentu saja membuat masyarakat cukup takut dalam memilih Produk Organik yang baik untuk mereka konsumsi, karena tidak ada kejelasan terkait produk yang mereka konsumsi.

Hal ini tentu menimbulkan suatu ketidak nyamanan dan kerugian pada pihak konsumen. Konsumen merasa tertipu atas keaslian mutu terhadap label organik yang tertera dalam produk kemasan. Pada hakekatnya hal ini bertentangan dengan Pasal 4 butir (1) Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang semestinya kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa adalah suatu hak dari konsumen itu sendiri.¹ Padahal konsumen sendiri memiliki hak-hak yang bersifat Universal juga bersifat spesifik yang mana berkaitan langsung dengan pribadi setiap individu itu sendiri baik situasi maupun kondisi,² tak jarang situasi ini dimanfaatkan oleh para pengusaha nakal untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tanpa melalui regulasi sertifikasi resmi hingga merusak citra Pasar akan Produk Organik. Padahal dalam larangan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 ayat (1) huruf (a) secara tegas menyatakan pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai standard yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan.³ Disamping itu, hal ini tentu merugikan para Pelaku Usaha yang telah memiliki sertifikasi resmi yang susah payah didapatkan. Sertifikasi memerlukan estimasi biaya yang tidak murah juga waktu sertifikasi yang tidak singkat. Sehingga dengan adanya realita ini, menimbulkan suatu ketidakpastian hukum baik dari sisi perlindungan hukum pengusaha maupun dari pihak konsumen.

Padahal sejatinya pemerintah yang telah menetapkan regilasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) dengan Badan Sertifikasi Nasional (BSN) yang salah satu ketetapannya SNI 01-6729:2000 tentang Sistem Pangan Organik terkait sertifikasi produk pangan organik di Indonesia sehingga produk

¹Pasal 4 butir (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²Celina Tri Kristianti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 6.

³Pasal 8 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

organik yang terjual bebas di pasaran memiliki standar terkait keaslian produk organik tersebut mulai dari proses awal hingga akhir yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik, sehingga dari label tersebut memunculkan suatu kepastian akan jaminan mutu serta kualitas keaslian Produk organik tersebut dari awal hingga akhir. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, dalam pelaksanaan sertifikasi produk itu sendiri, Badan Sertifikasi Nasional juga mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional yang tentunya dalam fenomena ini akan bermuara pada kepastian hukum terhadap perlindungan hukum sebagaimana Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Permendag No.20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa sebagai landasan hukum kewenangan dalam mengawasi peredaran barang yang ada di Kota Malang ini. Dari keterangan serta fakta hukum diatas yang dirasa penting, maka penulis ingin mengetahui lebih mendalam dengan melakukan penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Organik Yang Tidak Bersertifikat (Studi di Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang) karena belum ada penelitian yang membahas mengenai hal ini yang telah terjadi di lapangan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris/yuridis empiris yang lebih berproses pada penggalian fakta lapangan.⁴ Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui perlindungan hukum atas produk organik tidak bersertifikat yang beredar di pasar Kota Malang ditinjau dari aspek *maqashid syariah*.

Berdasarkan objek penelitian, pendekatan yang digunakan pada penelitian ini dengan pendekatan yuridis sosiologis yang mana dalam hal ini lebih terfokus pada sektor berlakunya hukum, dimana dalam penelitian tinjauan hukum ini lebih berproses pada penggalian fakta atau *research* di lapangan mengenai perlindungan hukum konsumen produk organik yang tidak bersertifikat dalam hal ini market organik di wilayah hukum Kota Malang yaitu Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian Kota Malang yang tentu halnya disertai dengan dasar-dasar hukum yang berupa document tertulis serta implementasinya,⁵ yang selanjutnya bertumpu pada pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan konsep doktrin berupa *maqashid syariah* serta wawancara terhadap konsumen dan Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang, dan juga bertumpu pada pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu peneliti menelaah peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hukum terhadap konsumen produk organik yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standart Nasional, Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang selaku instansi yang berwenang sebagai pelaksana serta pengawas akan kebijakan pemerintah, serta beberapa konsumen produk organik di berbagai marker penjual bahan pangan organik.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Data wawancara sebagai sampel yang digunakan sebanyak enam orang yang terdiri atas 2 dari Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta 4 dari pihak konsumen produk organik di market organik. Data observasi dalam penelitian ini yakni

⁴Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 30.

⁵Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 34.

kondisi lapangan akan stok produk pangan organik non sertifikat. Sedangkan data dokumentasi adalah hasil rekap data lapangan.

Kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif non-statistik atau analisis konten (*content analysis*).⁶ Pendekatan kualitatif sendiri adalah pendekatan yang memusatkan perhatiannya, mengeksplorasi dan memahami pada prinsip-prinsip umum satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.⁷ Dalam penelitian ini memusatkan pada temuan pasar organik serta wawancara Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang.

Dalam menganalisis data-data yang terkumpul, penulis berusaha untuk memecahkan masalah yang selanjutnya dikaji dan dianalisis dengan Undang-Undang yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standart Nasional, Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa serta konsep lima sendi dasar *maqashid syariah* dengan proses pengolahan data berupa *editing*, yaitu meneliti kembali berdasarkan ragam bahan hukum terkait Pasal yang tepat guna memaksimalkan data dan mengurangi data yang tidak sesuai dalam penelitian perlindungan hukum terhadap konsumen produk organik yang tidak bersertifikat di Kota Malang; *classifying*, yaitu pengelompokan hasil pengumpulan bahan hukum berdasarkan permasalahan penelitian; *analysing*, yaitu menganalisis atas fakta lapangan akan adanya peredaran produk organik tanpa sertifikasi resmi di pasaran serta hasil wawancara atas konsumen dan Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan ketentuan Undang-Undang; *concluding*, sebagai penarik hasil kesimpulan atas bentuk data penelitian hukum perlindungan konsumen terhadap produk organik yang tidak bersertifikat sehingga dapat ditemukan jawaban serta data yang valid.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bentuk Perlindungan Hukum Oleh Dinas Perdagangan dan dinas Pertanian Terhadap Konsumen Produk Pangan Organik tidak bersertifikat

Konsumen adalah setiap orang yang menikmati, memakai, menggunakan suatu barang ataupun jasa baik untuk kepentingan individu maupun kelompok dan makhluk hidup lain. Hal ini telah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Sebagaimana di jabarkan dalam Pasal 1 butir (2) sedangkan perlindungan konsumen sendiri adalah suatu bentuk upaya dalam memberikan atau menjamin segala hak yang harus diperoleh oleh konsumen. Tentunya hal ini telah ditetapkan dalam konteks hukum hingga muncullah istilah perlindungan konsumen.

Dimana dalam faktanya hak konsumen banyak sekali terabaikan oleh ulah para pelaku usaha nakal yang tidak memiliki iktikad baik guna meraup keuntungan sebesar-besarnya, sebagaimana realitanya ditengah gencarnya penyuaaraan pertanian organik oleh pemerintah Kota Malang guna meningkatkan pendapatan ekonomi penduduk di tengah tingginya nilai

⁶Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif – Jenis, Karakter, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 9.

⁷Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 20-21.

ekonomis dan kesehatan yang dihasilkan, nyatannya dari kebijakan ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum para pengusaha produk organik kerap menggunakan keterangan yang tidak sebagaimana mestinya yakni adanya bentuk pengatas namaan label organik tanpa adanya sertifikasi resmi (tidak bersertifikat) di Kota Malang. Hal ini tentu menimbulkan suatu ketidaknyamanan juga kerugian pada pihak konsumen seperti halnya hasil wawancara pada beberapa konsumen produk pangan organik dan juga pelaku usaha pemegang sertifikasi resmi. tentunya konsumen merasa tertipu atas keaslian mutu terhadap embel embel organik yang tertera dalam produk kemasan. Di lain sisi, dengan adanya peredaran produk organik yang tidak bersertifikasi, menimbulkan pandangan negatif tersendiri di kalangan konsumen. Oleh karena itu, yang menjadi fokus perhatian penelitian dalam hal ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen produk organik bersertifikasi maupun tidak oleh Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Mengenai ketentuan ketetapan sebagai bentuk informasi yang tentunya berdampak pada kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa adalah suatu hak dari konsumen itu sendiri,⁸ Sebagaimana diterangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Memang kejelasan informasi menjadi kewajiban bagi para pelaku usaha sebagai bentuk iktikad baik pelaku usaha sebagaimana juga dengan jelas tercantum dalam Pasal 7 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen sehingga tidak perlu ada bentuk kejadian hingga melanggar kebenaran informasi, bahkan menimbulkan ketidaknyamanan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 telah ayat (1) dan (3) serta undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen guna menciptakan stabilitas juga kualitas produk itu sendiri.

Padahal pemerintah melalui Badan Sertifikasi Nasional (BSN) telah mengeluarkan SNI 01-6729:2000 tentang Sistem Pangan Organik dengan didukung keluarnya Peraturan Menteri Pertanian No.64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik. Sertifikasi Organik merupakan bentuk produk standarisasi khusus dari pada Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) terakreditasi sebagai wujud Badan Sertifikasi Organik (BSN) dalam bidang Sertifikasi produk Organik. Harusnya menjadikan landasan juga munculnya kesadaran iktikad baik bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, bukankah sesungguhnya adanya aturan harusnya di taati dan di patuhi baik bagaimanapun. Namun hal ini terkesan tak berdaya bahkan diabaikan di tengah persaingan usaha. Sebagaimana uraian Pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional Indonesia yang berbunyi, Standar Nasional Indonesia bersifat sukarela untuk diterapkan oleh pelaku usaha; Dalam hal Standar Nasional Indonesia berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dan atau parameter dalam Standar Nasional Indonesia.

Hal ini senada dengan hasil wawancara peneliti terhadap Bapak Tjutjuk, selaku kepala Seksi Keamanan Pangan, Bidang Keanekaragaman Konsumen dan Keamanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang yakni sebagai berikut:⁹

“Standart Nasional Indonesia sejatinya terbagi atas sukarela dan wajib, yang mana hal ini memiliki kategori berbeda yang tentunya memiliki karakteristik n keistimewaan tersendiri. Ada beberapa produk yang tergolong dalam kategori

⁸Pasal 4 butir (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁹Tjutjuk, *Wawancara*, Kota Malang, Tanggal 05 Januari 2018.

wajib, dan ada yang digolongkan dalam kategori sukarela, ini bisa dilihat dari pentingnya fungsi atas produk tersebut baik dari keamanan, kesehatan, dan lainnya. Sedang sertifikasi produk organik ini adalah sertifikat standart terhadap produk pertanian non pertisida, suatu wujud dari SNI dalam bidang pangan yang dikeluarkan oleh BSN, yaitu Badan Sertifikasi Nasional yang merupakan lembaga berwenang menerbitkan sertifikat atas produk. Dan sifat sertifikasi organik ini setau saya adalah sukarela, oleh karena itu, jika sertifikasi organik ini dipertanyakan pengawasannya, secara hukum kita belum bisa sebab yang namanya sukarela kan gak ada paksaan kan mas, kita hannya melakukan pengawasan atas nomor izin usaha saja. Terkait pengawasan produk yang ada di lapangan untuk lebih jelasnya, coba sama komunikasi dengan Dinas Perdagangan mas, karna itu basic mereka. Namun dari pergerakan kebijakan pemerintah, ada tanda-tanda kemungkinan diwajibkannya sertifikasi organik yaitu bisa kita lihat dari dikeluarkannya peraturan secara terperinci Peraturan Menteri Pertanian No. 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik yang tentunya mengisyaratkan adanya arah untuk lebih terstruktur berstandart sebagaimana tujuan dari SNI sendiri. Untuk produk organik yang dalam hal ini melakukan produksi di wilayah Kota Malang sesungguhnya masi dalam konteks ditolerir, hal ini dikarenakan pertanian wilayah kota malang sendiri masi belum dapat dikategorikan murni 100% organik sebagaimana persyaratan pangan organik sendiri, ini disebabkan oleh berbagai faktor lingkungan yang memang kurang bisa mendukung diantaranya air, udara, dan sebagainya yang dalam hal ini telah tercampur berbagai polutan. Hanya terdapat beberapa wilayah yang memang dapat dilakukan budidaya pertanian organik, seperti halnya wilayah tumpang yang memang berada di wilayah dataran tinggi dengan sumber air murni langsung, tanpa adanya percampuran, makanya ada pemilik sertifikasi organik di daerah tersebut. Dalam hal upaya-upaya pencegahan atas hal yang tidak diinginkan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sering melakukan sosialisasi-soasialisasi yang melibatkan pelaku usaha, untuk sosialisasi ini biasanya kita melakukan di sekolah-sekolah, mengingat sekolah sangat rentan terhadap peredaran produk dalam tanda kutip ngawor. Di sisi lain tujuan memberikan pemahaman tentang pentingnya hidup sehat mulai usia sejak dini, karna dengan pengetahuan sejak dini, sebagai generasi penerus bangsa diharapkan pengalaman yang ia peroleh, dapat terpaku dalam memori otaknya. Tidak sampai disitu, diharapkan siswa sekolah ini dapat memberikan pengetahuan pada keluarganya selepas pulang ke rumah. Tidak hanya sampai di situ, kita juga memeberikan pelatihan-pelatihan pertanian, pembudidayaan ruang, dan banyak lagi, pada kelompok masyarakat dengan berbagai pemateri ahli di bidangnya.”

Siifat yang sukarela inilah yang dianggap enteng oleh berbagai para pelaku usaha, hingga minimbukan tanda tanya besar akan fungsi SNI 01-6729:2000.

Mengenai keberadaan produk bersertifikasi (standarisasi), Dinas perdagangan membenarkan adanya sepertihalnya yang telah diuraikan bapak Tjutjuk dalam Dinas Perdagangan dan Ketahanan Pangan di atas, yang mana sertifikasi atai standarisasi dapat digolongkan dalam 2 kategori, wajib dan sukarela. Sedangkan terkait perlindungan hukum, yang tentunya tak lepas dari pengawasan produk, Dinas Perdagangan dalam hal ini memiliki peran yang lebih, dimana dalam nyatanya, ranah perlindungan terhadap legalitas, keamanan, kenyamanan setiap barang yang hadir di pasar merupakan tanggung jawab dari Dinas

Perdagangan dalam pengawasannya, sebagaimana dalam tugas pokok dan fungsi dinas perdagangan itu sendiri yang dalam hal ini tertuang dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas. Berikut pernyataan Ibu Luh Putu Eka Wilantara selaku kepala Seksi Tertib Niaga, Bidang Stabilisasi Harga dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kota Malang terkait pengawasan :¹⁰

“Perlindungan Hukum produk organik ya mas, perlindungan hukum itu terkait dengan pengawasan, dan, dalam hal pengawasan peredaran barang yang ada di pasar, Dinas Perdagangan secara mutlak merupakan kewenangan Dinas Perdagangan. Di sini kita selalu mengadakan sidak-sidak ke pasar-pasar dan juga tempat perbelanjaan setidaknya 1-2 kali dalam sebulan. Biasanya kita melakukan sidak yang tergabung dalam satu tim, dan tentunya kita tidak sendiri, melainkan kita selalu menggandeng pihak lain seperti halnya aparat kepolisian, ataupun instansi lain. Dimana untuk perkara seperti ini ada bidang tersendiri yang secara mutlak adalah tugasnya yaitu bidang atau Seksi Pengawasan. Untuk temuan di lapangan itu berbagai macam mas, terkadang adanya produk ilegal dengan banyak jenisnya diantaranya tidak memiliki standart, tanpa ijin, dan lain – lain, ini biasanya terjadi pada barang impor dan untuk sertifikasi organik itu belum wajib mas, tapi ya memang ada dan kita tidak bisa melakukan tindakan lebih, karna ya belum wajib tadi mas, terkait produk organik, kita hanya terpusat atas perizinan usahanya, bukan sertifikasinya, terlebih sekarang sudah canggih dan modern, yang rasanya benar-benar gak cukup kalo cuman sidak pasar-pasar. Ya jadi hal paling bagus tetep kembali pada pribadi konsumen sendiri mas. Makanya biasanya kita juga melakukan sosialisasi atau seminar-seminar sebagai bentuk upaya pencegahan pada hal yang tidak di inginkan tadi mas. Kita memeberikan pengetahuan untuk menciptakan kesadaran pada pribadi konsumen, sehingga konsumen dapat cerdas dan tentunya lebih mandiri dan juga selektif. Seminar biasanya kita lakukan 3 periode dalam 1 tahun, dalam setiap periode, ada 3-5 gelombang, tentunya dengan target seluruh penduduk yang ada di Kota Malang, baik yang terdaftar sebagai domisili maupun sementara. Tapi bukan berarti jika terjadi hal yang tidak di inginkan kita langsung lepas tangan, kita dari Dinas tetep ada backing action berupa pelayanan menerima aduan atau komplain atas bentuk ketidak puasan dari konsumen. Karena sistem Dinas dalam pelayanan perlindungan konsumen di luar pencegahan adalah sebagaimana adanya prinsip Delik Aduan. Kalo memang aduan tersebut berujung pada sengketa, selanjutnya kita salurkan ke BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dan ini yang biasanya menjadi kendala kita mas, konsumen jarang sekali yang mau komplain karna beranggapan ribet, buang-buang waktu, nilainya gak seberapa, bahkan beranggapan percuma karna gak di gubris. Terhitung hanya 1 kali selama saya menjabat di sini sebelum berdirinya BPSK, itupun sudah dalam taraf sengketa. Padahal aduan kan tidak harus berupa sengketa dan sebenarnya dari adanya aduan merekalah kita jadi tahu dan dapat bertindak, diluar adanya instruksi dari pemkot.”

Sejatinya sebagaimana disadari oleh Dinas Perdagangan dari beberapa survei selama kurun waktu hingga januari 2018 ini dan penemuan diatas, konsumen dalam hal ini produk organik belum pernah ada melakukan bentuk pengaduan atas kasus produk organik, sekalipun banyak sekali produk organik yang beredar di kota malang. Hal ini terjadi karna tidak lepas dari

¹⁰Luh Putu Eka Wilantara, Wawancara.Kota Malang.Tanggal 05 Januari 2018.

adanya anggapan dari konsumen bahwa nilai ekonomis yang bisa di bilang sepele sendiri yang dalam nyatanya tidak sebanding jika harus repot-repot melakukan gugatan.

Dari hasil wawancara dan observasi terkait bentuk-bentuk perlindungan dari Dinas Pertanian dan Perdagangan terhadap konsumen dapat diketahui bahwa adanya pengawasan mutu dan keamanan pangan (sidak) yang dilakukan di pasar-pasar daerah Malang. Hal ini sesuai dengan tujuan adanya pengaturan pengawasan pangan yang tertuang dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan adalah tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia; terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab; terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Secara teknis hal ini juga tertuang dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) Permendag No. 20 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa, diantaranya PPBJ dan PPNS-PK dalam melaksanakan pengawasan berkala dan/atau pengawasan khusus berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pengawasan berkala terhadap barang yang beredar di pasar dalam memenuhi ketentuan pencantuman label dilakukan dengan tahapan berupamelakukan pengambilan sampel dengan pembelian contoh barang di pasar secara acak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6); melakukan pengamatan kasat mata terhadap keterangan yang tercantum pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7); dan memastikan kebenaran antara keterangan yang tercantum pada label dengan kondisi barang yang sebenarnya.

Bentuk Perlindungan Konsumen yang dilakukan ataupun dilaksanakan oleh Dinas yang dalam hal ini yakni dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sejatinya terdiri atas 2 tahap, yakni pertama pra kejadian/antisipasi/persiapan sebelum kejadian, yaitu adanya berbagai bentuk pembinaan, sosialisasi dan seminar-seminar serta adanya sidak lapangan baik sendiri maupun kerjasama dengan instansi lain guna memberikan wawasan juga menciptakan kesadaran pribadi serta perlindungan pada konsumen khususnya Kota Malang. Hal ini sesuai dengan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan tugas lembaga perlindungan konsumen swaday masyarakat meliputi kegiatan menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya; bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen; membantu konsumen, menerima keluhan atau pengaduan konsumen; melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Juga termaktub dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai pembinaan yang menerangkan pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha; Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait; Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen; Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen; Berkembangnya lembaga

perlindungan konsumen swadaya masyarakat; Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen; Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah. Menteri yang dimaksud adalah menteri teknis terkait yang dalam hal ini adalah Menteri Perdagangan.

Pasca Kejadian yaitu adalah bentuk perlindungan yang dilakukan oleh dinas dengan menerima segala bentuk aduan dan meneliti kebenaran yang selanjutnya dilimpahkan dilimpahkan perkara tersebut ke BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Sesungguhnya tugas kedinasan dalam ranah perlindungan, kedinasan hanya bersifat pasif, yakni secara prinsip sebagaimana Delik Aduan, bentuk perlindungan dapat terealisasi setelah adanya perkara. Hal ini sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa: “*Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.*”

Dalam bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen juga tertuang dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diantaranya: “*konsumen dapat mengajukan gugatan pada pelaku usaha melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau ke badan peradilan.*” Dalam penjelasan ini, yang dimaksud Lembaga dalam Pasal 23 dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah BPSK selaku badan penyelesaian sengketa di luar peradilan atau non litigasi.

Peran Sertifikat Produk Organik Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah

Berdirinya suatu hukum atau aturan serta kebijakan yang berkaitan dengan kelangsungan hidup orang banyak, tentu tak lepas dari adanya bentuk akan sebuah tujuan yang hendak dicapai yang pastinya demi terciptanya tata kehidupan yang baik dan terhormat. Hal ini sebagaimana ditetapkannya hukum islam dengan *maqashid syariah* (tujuan hukum) sebagai nilai dibalik berdirinya syariat tersebut demi terciptanya kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*) melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*), mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat yang lebih dikenal dengan kemaslahatan.¹¹

Kemaslahatan sebagai muara dari adanya *maqashid syariah* dapat terwujud dengan terpeliharanya beberapa unsur sebagaimana yang telah diungkapkan al-Syathibi, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Perlindungan terhadap kelima unsur tersebutlah yang merupakan letak posisi dari *maqashid syariah* itu sendiri, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifdz al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifdz al-nafs*), Perlindungan terhadap akal (*hifdz al-aql*), perlindungan terhadap harga diri (*hifdz al-nasl*) dan perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*). Kelima unsur itulah yang harus dilindungi dan dijaga dalam konsep kehidupan guna mencapai sebuah kemaslahatan yang merupakan muara dari konsep *maqashid syariah*.¹²

Dalam penelitian ini, menulis menarik menggunakan *maqashid syariah* sebagai bentuk teori yang dijadaikan sebagai pisau analisi dalam menghadapi isu hukum atau problema dari fakta akan kebijakan sertifikasi produk pangan organik ini. *maqashid syariah* di plot sebagai pembeda yang nantinya dapat memberikan warna integritas tersendiri dan tentunya bernuansa

¹¹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam(P3EI), *Ekonomi Islam*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 17.

¹²Abdul Kadir Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid syariah* (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2014), 89.

islami dalam penelitian yang mana sesuai dengan fakultas penulis mendedikasikan diri dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Sebagaimana rumusan masalah dan tema dalam penelitian ini, maka peran *maqashid syariah* sangatlah penting. Karna dalam pembentukan kebijakan juga peraturan juga harus sesuai dengan tujuan syariah itu sendiri.

SNI 01-6729:2000 serta peraturan pendukungnya yakni Peraturan Menteri Pertanian No. 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik, merupakan wujud dari Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) merupakan suatu bagian dari kebijakan pemerintah dalam mewujudkan keselarasan, keamanan, juga kesehatan dan juga persingan kualitas anatar pelaku usaha. Kendati demikian, kesukarelaan atas sifat dari sertifikasi produk pangan organik inilah yang di era belakangan ini menjadi problema hingga peneliti angkat dalam isu hukum penelitian ini. Kurangnya kesadaran dari pelaku usaha terhadap penerapan sertifikasi produk organik, serta di tunjang dari sifat sertifikasi tersebutlah yang menyebabkan banyaknya peredaran produk organik non-sertifikasi di Kota Malang. Hal inilah yang menyebabkan keresahan dalam diri konsumen yang tentunya berimbas pada terancamnya diri konsumen itu sendiri, dimana dari banyaknya peredaran produk pangan organik non-sertifikasi menimbulkan ketidak nyamanan, ketidak amanan akan kepastian jaminan, mutu, kualitas, kesehatan terhadap produk tersebut. Terlebih timbulnya kerancuan bagi konsumen terhadap produk sertifikasi maupun tidak atas dampak dari banyaknya produk organik non sertifikasi yang beredar dengan beragam informasi yang disajikan.

Sejatinya, dengan adanya peraturan ataupun kebijakan mengenai standarisasi atau sertifikasi demikian ini, memiliki dampak yang baik yakni terciptanya keselarasan standart dalam setiap produk sehingga dapat menekan hingga meminimalisir terjadinya bentuk-bentuk kecurangan yang hadir. Hal ini juga menjadikan hak konsumen lebih terlindungi dalam menggunakan produk tersebut, serta dapat menciptakan kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi produk tersebut yang tentunya terjaminnya mutu serta kualitas produk dengan adanya sertifikasi tersebut.

Disisi lain, pemberlakuan sertifikasi organik yang notabene bersifat suka rela ini tentunya memiliki dampak tersendiri atas perlindungan hukum terhadap konsumen. Kendati hanya sekedar suka rela, namun dalam perlindungan terhadap konsumen memiliki resiko yang besar atas pemanfaatan kebijakan suka rela tersebut oleh pelaku usaha nakal. Pengawasan, yang memiliki kedudukan dasar atas berdirinya perlindungan konsumen seakan-akan terlemahkan oleh adanya sifat suka rela dari sertifikasi produk organik itu sendiri.

Menurut konsep *maqashid syariah* adalah Secara bahasa (*lughawi*), Arti *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu: *maqashid* dan *al-syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan¹³. Sedangkan *syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air."¹⁴ *Maqashid al syari'ah* dapat diartikan sebagai maksud dan tujuan dari diturunkannya *syari'at* kepada seorang Muslim. Dalam pengaplikasiannya, perlindungan hak-hak konsumen produk organik yang beredar di Kota Malang tentunya dalam hal ini juga harus menyesuaikan dengan tujuan syariah sendiri seperti halnya menjaga agama, jiwa, keturunan atau harga diri, akal, harta benda.

Dari hasil wawancara kepada kepala seksi kepala Seksi Tertib Niaga, Bidang Stabilisasi Harga dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kota Malang, serta kepala Seksi Keamanan Pangan, Bidang Keanekaragaman Konsumen dan Keamanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang mengenai maraknya produk organik yang tidak bersertifikasi di Kota Malang, sesungguhnya peran sertifikasi produk pangan organik sangatlah bagus yang mana menjadi penentu atau aturan bagi para pelaku usaha dalam

¹³Hasn Wehr , *A Dictinary Of Modern Written Arabic* (London: Mc Donald dan Evan Ltd, 1980), 767.

¹⁴Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 14.

menjalankan usahanya guna terciptanya standart mutu juga iktikad baik sebagai kewajiban yang harus dipenuhi dari pelaku usaha. Hal ini juga sebagai wujud perhatian pemerintah akan perlindungan konsumen yang jika ditinjau dari *maqashid syariah* ialah sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa (*hifdz nafs*) dan perlindungan terhadap harta (*hifdz maal*). Sekalipun dalam hal ini adanya sertifikasi produk pangan organik masihlah bersifat sukarela.

Dalam konteks perlindungan terhadap jiwa (*hifdz nafs*) hal ini tentu berkaitan dengan kandungan kandungan dari produk organik tersebut, dimana sebagaimana tujuan dari konsumen memilih produk organik adalah kandungan akan produk organik tersebut yang bebas dari zat kimia pestisida yang tentunya rentan akan efek samping yang ditimbulkan dari pada zat kimia tersebut. Dengan menghindari paparan zat kimia tersebutlah diharapkan konsumen dapat hidup sehat dan dapat terhindar dari penyakit. Dengan tidak adanya sertifikasi produk organik tentunya tidak ada jaminan keaslian dan dikhawatirkan masih terdapat kandungan zat-zat kimia di dalam produk pangan tersebut baik disengaja maupun tidak dicampurkan yang tentunya berdampak buruk bagi kesehatan, terlebih dalam hal ini adalah produk pangan yang dikonsumsi sehari-hari. Sebagaimana islam mengajarkan tentang menjunjung tinggi hak manusia untuk hidup, untuk menghindari kemudharatan yang mengancam jiwa sejak dalam rahim hingga ujung usia sekalipun seperti halnya dalam firman Allah QS. Al-Furqan ayat 68 sebagai berikut:

وَلَا يَفْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزُنُونَ

Artinya : “*dan (diantara sifat hamba-hamba Allah yang penyayang yaitu) tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina.*”¹⁵

Sedangkan dengan menjaga harta (*hifdz al-mal*) dimaksudkan dengan adanya suatu bentuk regulasi berupa sertifikasi produk pangan organik ini agar konsumen terlindung dari segala bentuk penipuan, manipulasi, ataupun kekecewaan yang dalam hal ini akan merugikan pihak konsumen itu sendiri, oleh karena itulah adanya fungsi sertifikasi produk pangan organik sebagai filter bagi harta konsumen tersebut agar terhindar dari kerugian dan kebathilan. Sejatinya islam sangatlah menjunjung tinggi harta, dengan adanya bentuk perlindungan harta umatnya hingga menjaganya dari yang hak dan yang bathil. Hal ini senada dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa’ ayat 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*”¹⁶

Sedangkan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah suatu upaya penegakan dalam rangka melindungi konsumen itu sendiri. Sebagaimana adanya sertifikasi produk pangan organik, yang mana dalam hal ini peran *maqashid syariah* sangatlah penting dimana dalam pengaplikasiannya, Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga menyesuaikan dari pada tujuan syariah dalam setiap tindakan atau kebijakannya dalam upaya melindungi konsumen.

Adanya bentuk sosialisasi yang diberikan oleh Dinas terkait dalam upaya melindungi kepentingan konsumen guna memberikan pengetahuan kepada konsumen atas adanya berbagai macam produk tanpa sertifikasi resmi yang beredar di pasar Kota Malang. Hal seperti ini dilaksanakan mengingat sifat suka rela dari sertifikasi produk pangan organik itu sendiri sehingga dapat memeberikan pengetahuan lebih terhadap standarisasi dari produk tersebut di

¹⁵QS. Al-Furqan ayat (25): 68.

¹⁶QS. An-Nisa ayat (4): 29.

mata konsumen dengan harapan tidak ada suatu kekecewaan maupun kerugian hingga efek kesehatan yang bisa timbul dari konsumen di kelak kemuadian hari.

Serta adanya bentuk penerimaan aduan serta pendampingan dari kedua dinas terkait ketika atupun pasca adanya kejadian kerugian adalah suatu bentuk servis yang diberikan dalam rangka menyelenggarakan bentuk perlindungan hukum bagi para konsumen produk-produk tanpa sertifikasi resmi. Tentunya kedua tindakan yang di lakukan oleh Dinas sejalan dengan teori *maqashid syariah* sebagai mana bentuk penegakan terhadap perlindungan terhadap jiwa (*hifdz nafs*) dan perlindungan terhadap harta (*hifdz maal*) serta adanya perlindungan terhadap akal (*hifdz al-aql*) seperti halnya yang telah dibahas.

Jika ditarik garis lurus, pembahasan *maqashid syariah* akan bermuara dan berpusat pada konteks *masalah*, *masalah* yang dalam pembahasannya mengkaji terkait kemanfaatan akan suatu hal yang dalam hal ini adalah adanya suatu kebijakan atau aturan sebagai tindakan yang menguntungkan atau menciptakan suatu kemanfaatan tersendiri sebagai adanya suatu tujuan di tetapkannya kebijakan atau aturan.

Dalam konteks problema atau fenomena yang terjadi sepertihalnya yang telah dikaji dalam *maqashid syariah*, jika ditarik lurus dalam *masalah*, dari segi kategori dasar hukum syara'nya, ini tergolong dalam *masalah mursalah*, dimana merupakan suatu bentuk kemaslahatan yang oleh syar'itidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, sedang dalam landasannya tidak ada argumen syara yang menunjukkan dianggap atau tidak kemanfaatannya.¹⁷ Hal ini dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dalam konteks ini menguntungkan atau menciptakan suatu kemanfaatan tersendiri, namun tidak ada dalil Al-Qur'an dan hadits yang dalam hal ini menyatakan suatu bentuk dukungan ataupun bentuk tolgan. Sepertihalnya Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijasah dan lain-lain.

Dilain sisi, jika dilihat dari segi tingkatannya fenomena sertifikasi ini tergolong dalam *masalah hajiyyah*. Hal ini tentunya berdasar pada adanya suatu manfaat yang dari segi kehidupan yang diperlukan manusia membutuhkannya tidak pada tingkat *dharuri/pokok*. Bentuk kemanfaatannya tidak tergolong langsung sebagaimana untuk pemenuhan kebutuhan dasar (lima) dahruri, tetapi dalam hal ini secara tidak langsung menuju ke arah itu karena memfasilitasi pemenuhan kebutuhan manusia. Contoh masalah hajiyyah: mempelajari agama untuk menjunjung tinggi agama, makan untuk bertahan hidup, menajamkan otak untuk menyempurnakan intelek, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta.

Sertifikasi Produk pangan organik bersifat sukarela dengan maksud sebagai bentuk penjamin keamanan, kenyamanan, serta keselamatan terhadap produk, juga melindungi dari pihak konsumen atas kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Sesungguhnya keberadaan Sertifikasi Produk Organik ini sangatlah penting bagi para konsumen di Kota Malang khususnya, mengingat telah terujinya produk pangan tersebut, hingga terjamin keamanannya untuk dikonsumsi. Dengan ketidak adanya atau ketidak taatannya pelaku usaha mengikuti regulasi sertifikasi organik ini menjadikan munculnya ketidak nyamanan konsumen terhadap produk organik sendiri baik dari segi keaslian, keamanan dan juga kesehatan tentunya, serta celah ini sering dimanfaatkan oleh para pelaku usaha nakal guna meraup keuntungan sebesar-besarnya. Oleh karena itu tepat kiranya jika standarisasi Sertifikasi Produk Organik ini tergolong dalam *masalah hajiyyah* mengingat ketidak adaannya sertifikasi organik tersebut tidak akan mengganggu kehidupan konsumen produk pangan organik di Kota Malang tersebut secara langsung. Dalam hal ini, ketidak patuhan beberapa pelaku usaha dalam menaati regulasi SNI 01-6729:2010 tentang sistem pangan organik ini menjadikan kedudukan

¹⁷Abdul Wahah Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003),110.

Standart Sertifikasi Produk Organik dalam *masalah hajiyyah* termasuk belum terpenuhi secara maksimal.

Adanya kebijakan ataupun peraturan seperti ini tentunya tidak diatur dalam nash dan juga tidak ada pula nash yang menolak ataupun bertentangan dengan adanya peraturan ini, yang mana sejatinya peraturan tersebut akan membawa dampak yang baik jika benar dipatuhi oleh para pelaku usaha khususnya. Ini akan memberikan nilai kepercayaan tersendiri bagi konsumen terhadap produk pelaku Usaha atas kenyamanan, keaslian, jaminan mutu, keamanan, juga kesehatan tentunya. Tujuan serta manfaat yang dihasilkan inilah yang dalam hal ini disebut masalah. Masih banyaknya produk pangan organik tidak bersertifikasi yang beredar di kota malang ini adalah bukti masih belum tercapainya masalah mursalah terhadap sertifikasi produk organik di Kota Malang.

Kesimpulan

Pertama, bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen produk organik yang tidak bersertifikasi di Kota Malang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdiri 2 tahap, yaitu pra kejadian/antisipasi/persiapan sebelum kejadian dan pasca kejadian. Pra Kejadian berupa tindakan perlindungan hukum dalam bentuk sosialisasi guna memberikan wawasan pada konsumen khususnya kota Malang dengan tujuan memberikan edukasi informasi terhadap konsumen terhadap standarisasi produk yang ada di Pasar Kota Malang guna menciptakan kenyamanan, keamanan juga kesehatan bagi konsumen. Pasca Kejadian yaitu perlindungan yang dilakukan dengan menerima segala bentuk aduan serta melakukan pendampingan atas aduan konsumen dan meneliti kebenaran yang selanjutnya dilimpahkan dilimpahkan perkara ke BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen guna memberikan kepastian hukum atas perkara.

Kedua, *maqashid syari'ah* memandang peran sertifikasi produk pangan organik merupakan kebijakan atau regulasi pemerintah yang memang baik adanya yang mana berfungsi sebagai filter guna melindungi hak-hak dari konsumen serta menciptakan persaingan yang sehat antar pelaku usaha serta upaya untuk meningkatkan kualitas produk pangan organik, yang mana telah sesuai dengan keterkaitan perlindungan terhadap jiwa (*hifdz nafs*) dan perlindungan terhadap harta (*hifdz mal*) yaitu sebagai suatu upaya dalam menjaga konsumen dari kerugian harta maupun jiwa yang bisa suatu waktu mengancam konsumen atas konsumsi produk organik yang di luar standart. Hanya saja karna sifatnya yang hanya sekedar suka rela itulah, yang menjadikan dalam pelaksanaan regulasinya sedikit longgar, sehingga dalam bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah, lebih dominan pada tahap perlindungan terhadap akal (*hifdz aql*) yaitu pemberian wawasan juga informasi guna menunjang perlindungan jiwa (*hifdz nafs*) dan perlindungan terhadap harta (*hifdz mal*).

DaftarPustaka

- Al-Qur'an terjemah. Departemen Agama Republik Indonesia. Jakarta, 2002.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Kristianti, Celina Tri. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Setiawan, Comy R.. *Metode Penelitian Kualitatif – Jenis , Karakter, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.

- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Suyatno. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Yunia, Abdul Kadirdan Ika. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*. Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2014.
- Wehr, Hasn. *A Dictionary Of Modern Written Arabic*. London: Mc Donald dan Evan Ltd, 1980.